



Monopoli Perdagangan Dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha Yang Sehat

Dhea Aulia Putri¹, Muhtadi², I Gede AB Wiranata³, Ria Wierma Putri⁴, Sunaryo⁵, Kasmawati⁶

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: dhea.auliaaputri@gmail.com¹, muhtadi.1977@fh.unila.ac.id², igede.wiranata@fh.unila.ac.id³, ria.wierma@fh.unila.ac.id⁴, sunaryo.fhuunila@gmail.com⁵, kasmawati.kukuh@gmail.com⁶

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 27 Juni 2025

ABSTRACT

A competitive market structure is essential for economic efficiency and consumer protection. However, monopolistic practices by dominant business actors often result in market access inequality and unfair pricing that harms consumers. This study aims to analyze monopolistic trade practices in Indonesia from a legal perspective and evaluate the effectiveness of Law Number 5 of 1999 in fostering a healthy business climate. The study adopts a normative juridical approach with a descriptive method through literature review. The findings reveal that monopolistic behavior in Indonesia manifests through mergers, vertical integration, and market dominance abuse, leading to high prices, limited innovation, and restricted opportunities for SMEs. The Indonesian Competition Commission (KPPU) plays a pivotal role in enforcing economic justice, although challenges remain in implementation and regulation of digital-era monopolies. Regulatory reforms and institutional strengthening are essential to establishing a fair and inclusive market in a sustainable manner.

Keywords: Monopoly, Market Competition, Anti-Monopoly Regulation.

ABSTRAK

Struktur pasar yang kompetitif merupakan fondasi penting bagi terciptanya efisiensi ekonomi dan perlindungan konsumen. Namun, praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha dominan sering kali menciptakan ketimpangan dalam akses pasar dan harga yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik monopoli perdagangan di Indonesia dari perspektif hukum serta mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli di Indonesia terjadi melalui merger, integrasi vertikal, dan penyalahgunaan dominasi pasar yang berdampak pada harga tinggi, rendahnya inovasi, serta terbatasnya peluang bagi UMKM. Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan ekonomi, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas implementasi dan adaptasi terhadap praktik monopoli di era digital. Diperlukan reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan agar pasar yang adil dan inklusif dapat terwujud secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Monopoli, Persaingan Usaha, Regulasi Anti-Monopoli.

PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang sehat merupakan elemen mendasar dalam membentuk sistem ekonomi yang efisien, inovatif, dan berpihak pada perlindungan konsumen. Dalam lingkungan pasar yang kompetitif, pelaku usaha terdorong untuk meningkatkan mutu produk, menurunkan biaya, serta memperluas akses bagi konsumen. Keberadaan persaingan yang adil juga berfungsi sebagai mekanisme korektif yang mengurangi dominasi pasar dan meminimalkan praktik bisnis eksploitatif. Sebaliknya, ketidakseimbangan dalam struktur pasar, khususnya praktik monopoli, berpotensi besar mengganggu stabilitas ekonomi dan mencederai prinsip keadilan sosial (Ibrahim, 2009).

Monopoli secara sederhana diartikan sebagai kondisi pasar di mana satu pelaku usaha menguasai seluruh atau hampir seluruh pangsa pasar atas barang atau jasa tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli didefinisikan sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha yang tidak memiliki pesaing signifikan di pasar yang sama. Dominasi ini menciptakan ketimpangan dalam daya tawar dan akses konsumen terhadap variasi harga dan kualitas produk. Pada gilirannya, praktik tersebut menimbulkan hambatan struktural bagi pelaku usaha baru untuk memasuki pasar (Galuh Puspaningrum, 2013)

Kondisi pasar yang monopolistik juga berdampak pada melemahnya motivasi untuk berinovasi, rendahnya efisiensi, dan potensi terjadinya eksploitasi harga. Dalam realitasnya, konsumen akan menghadapi harga tinggi, pilihan yang terbatas, dan kualitas produk yang stagnan. Ketidakseimbangan ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengganggu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika struktur pasar dikendalikan oleh segelintir entitas ekonomi, maka lahirlah distorsi pasar yang menafikan prinsip persaingan bebas sebagai pilar utama ekonomi pasar.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Regulasi ini tidak hanya mengatur larangan atas praktik monopoli dan kartel, tetapi juga menegaskan pentingnya persaingan usaha sebagai sarana untuk mendorong efisiensi ekonomi dan keadilan bagi seluruh pelaku pasar. Regulasi ini lahir dalam semangat reformasi dan koreksi atas kebijakan ekonomi masa Orde Baru yang cenderung sentralistik dan oligarkis (Dijan Widijowati, 2012).

Selain regulasi hukum, keberadaan lembaga independen bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi komponen penting dalam penegakan hukum persaingan. KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, menilai, dan memberikan putusan terhadap pelanggaran persaingan usaha. Dalam praktiknya, KPPU turut mengawasi merger, akuisisi, dan perjanjian eksklusif yang berpotensi menciptakan konsentrasi pasar. Penegakan hukum oleh KPPU tidak hanya menjadi instrumen keadilan ekonomi, tetapi juga peneguhan atas supremasi hukum dalam bidang persaingan usaha (Ridwan H.R., 2006).

Meski telah memiliki kerangka hukum dan institusi pengawas, berbagai tantangan masih dihadapi dalam implementasi kebijakan antimonopoli di Indonesia. Praktik konglomerasi, ketimpangan akses informasi pasar, serta lemahnya kapasitas penegakan hukum menjadi faktor yang menghambat efektivitas pengawasan. Di sisi lain, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kerap kali terpinggirkan dari arus utama ekonomi karena tidak mampu bersaing dengan pelaku usaha besar yang memiliki modal dan jaringan distribusi yang kuat. Oleh itu, perlu ada sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan pemberdayaan pelaku usaha dalam mewujudkan pasar yang kompetitif dan adil

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis deskriptif praktik monopoli perdagangan di Indonesia dan dampaknya terhadap persaingan usaha yang sehat, serta mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam mencegah dominasi pasar oleh pelaku usaha tertentu dengan menyoroti peran strategis KPPU sebagai lembaga pengawas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan dan kajian literatur. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji praktik monopoli dalam perdagangan dan dampaknya terhadap persaingan usaha yang sehat di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum seperti buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan dokumen resmi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap norma hukum yang berlaku serta implikasinya dalam praktik pasar yang bersifat monopolistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Pola Praktik Monopoli di Indonesia

Monopoli di Indonesia umumnya terbentuk melalui mekanisme pasar yang tidak seimbang, di mana satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar tertentu. Penguasaan ini memberikan kekuatan dominan dalam menetapkan harga, menentukan distribusi, dan membatasi akses pasar bagi pelaku lain. Praktik semacam ini kerap terjadi dalam sektor-sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, dan transportasi, di mana hambatan masuk pasar sangat tinggi dan infrastruktur terkonsentrasi pada segelintir entitas.

Salah satu pola monopoli yang sering ditemui adalah merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan besar terhadap kompetitor yang lebih kecil, sehingga secara bertahap menciptakan konsentrasi pasar. Menurut Hasibuan (1993), merger yang tidak diawasi secara ketat dapat menyebabkan pengurangan

jumlah pesaing dan meningkatkan kekuatan monopoli secara perlahan. Hal ini relevan dengan kasus-kasus di sektor penerbangan dan layanan digital Indonesia.

Pola lain yang kerap muncul adalah penyalahgunaan fasilitas pemerintah yang hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu, seperti hak eksklusif pengelolaan sumber daya, izin impor, atau akses khusus terhadap proyek strategis. Pemberian keistimewaan tersebut menciptakan arena yang tidak adil bagi pelaku usaha lainnya dan membuka celah praktik monopoli terselubung. Teori keunggulan absolut yang dikembangkan oleh Adam Smith mengkritik intervensi semacam ini karena berpotensi membatasi inovasi dan efisiensi pasar.

Dalam konteks pelaksanaan bisnis, praktik monopoli juga sering disamakan melalui perjanjian eksklusif antara distributor dan produsen, di mana pihak distributor hanya diperbolehkan menjual satu merek tertentu. Praktik ini bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Galuh Puspaningrum (2013) menegaskan bahwa klausul eksklusivitas adalah bentuk pengendalian pasar yang menghambat pertumbuhan pelaku usaha lain.

Monopoli juga terbentuk melalui penguasaan vertikal atas rantai pasokan, dari produksi hingga distribusi. Integrasi vertikal ini secara tidak langsung menghalangi pesaing untuk mendapatkan bahan baku atau saluran distribusi yang sama. Dalam teori struktur-konduksi-kinerja (*structure-conduct-performance*), integrasi ini memperkuat struktur pasar oligopolistik yang dapat bermetamorfosis menjadi monopoli.

Salah satu contoh praktik monopoli yang mencolok adalah kasus PT Temasek Holdings yang mengendalikan dua perusahaan operator seluler secara bersamaan, yang kemudian dinyatakan melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 oleh KPPU. Praktik tersebut menjadi bukti konkret bagaimana penguasaan pasar yang berlebihan dapat merugikan konsumen dan mengganggu dinamika kompetisi.

Hasil riset oleh Suharsil dan Makarao (2010) menunjukkan bahwa perusahaan besar yang terlibat dalam kartel harga atau kesepakatan pasar tertutup cenderung melakukan praktik monopoli terselubung, dengan menyamakannya dalam bentuk kerja sama bisnis. Hal ini menandakan bahwa pengawasan terhadap bentuk-bentuk baru monopoli harus adaptif terhadap dinamika pasar.

Dengan demikian, pola monopoli di Indonesia tidak hanya terjadi secara eksplisit melalui penguasaan pasar, tetapi juga melalui struktur dan strategi bisnis yang cenderung eksklusif dan tidak transparan. Oleh karena itu, deteksi dini dan regulasi berbasis prinsip keadilan pasar menjadi sangat penting.

Dampak Praktik Monopoli terhadap Struktur Pasar dan Konsumen

Monopoli memiliki dampak signifikan terhadap struktur pasar karena mengganggu keseimbangan antara pelaku usaha besar dan kecil. Ketika satu entitas menguasai pasar, maka struktur pasar menjadi terkonsentrasi dan tidak kompetitif. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketimpangan kekuatan pasar,

tetapi juga mempersempit ruang gerak pelaku usaha baru untuk masuk dan bersaing secara adil.

Dari sisi konsumen, dampak paling nyata dari monopoli adalah harga yang tinggi dan kualitas barang atau jasa yang stagnan. Dalam struktur pasar kompetitif, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, serta kompetisi yang mendorong efisiensi. Sebaliknya, dalam pasar monopoli, pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk menetapkan harga tanpa mempertimbangkan alternatif bagi konsumen (Malaka, 2014).

Penelitian oleh Ibrahim (2009) menunjukkan bahwa praktik monopoli berdampak pada menurunnya motivasi pelaku usaha untuk melakukan inovasi. Ketika tidak ada tekanan dari kompetitor, pelaku usaha cenderung mempertahankan status quo dan tidak berinvestasi dalam pengembangan produk, teknologi, atau pelayanan. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian jangka panjang karena tidak mendapatkan nilai tambah yang seharusnya muncul dari kompetisi.

Dampak lanjutan dari monopoli adalah penurunan daya beli masyarakat akibat harga yang tidak wajar. Ketika harga produk kebutuhan pokok seperti bahan makanan, transportasi, dan komunikasi dikendalikan oleh segelintir perusahaan, maka beban ekonomi masyarakat meningkat. Hal ini berdampak pada ketimpangan sosial dan memperluas jurang antara kelompok ekonomi atas dan bawah.

Dalam konteks hukum ekonomi Islam, monopoli (ihtikar) dipandang sebagai tindakan yang dilarang karena menimbulkan kerugian publik. Maududi (dalam Ahmad, 2001) menekankan bahwa penimbunan dan penguasaan pasar oleh satu pihak tanpa pembenaran syar'i bertentangan dengan prinsip keadilan dan distribusi yang merata. Ini menunjukkan bahwa larangan monopoli memiliki justifikasi moral dan agama yang kuat, selain alasan ekonomi.

Selain itu, praktik monopoli juga berdampak pada keberlanjutan UMKM. Ketika perusahaan besar menguasai jaringan distribusi dan akses pasar, UMKM kesulitan menembus pasar karena kalah dalam efisiensi, skala produksi, dan promosi. Penelitian oleh Mantili et al. (2016) menekankan bahwa pasar yang tidak kompetitif melemahkan kemandirian ekonomi lokal dan mempersempit lapangan kerja. Pengaruh monopoli terhadap struktur pasar juga merambah ke sektor publik, terutama ketika terjadi privatisasi sektor strategis tanpa regulasi yang memadai. Dalam kasus ini, pelayanan publik dapat berubah menjadi sumber keuntungan komersial bagi pelaku monopoli. Hal ini bertentangan dengan teori utilitas publik yang menekankan pentingnya layanan terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas.

Dari perspektif makroekonomi, monopoli menyebabkan distorsi pasar yang menurunkan efisiensi alokatif dan produktif. Kondisi ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional karena sumber daya tidak digunakan secara optimal. Oleh karena itu, pembentukan struktur pasar yang seimbang menjadi syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Efektivitas Regulasi Antimonopoli dan Peran KPPU

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hadir sebagai payung hukum utama dalam mengatur dan membatasi praktik monopoli di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas melarang perjanjian yang berpotensi menghambat persaingan, penyalahgunaan posisi dominan, serta penggabungan usaha yang menimbulkan konsentrasi pasar berlebihan. Secara normatif, regulasi ini telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum persaingan global.

Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU memiliki peran strategis sebagai lembaga independen yang diberi kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, serta memutus dugaan pelanggaran. Sebagaimana ditegaskan oleh Ridwan H.R. (2006), penegakan hukum tidak hanya diukur dari eksistensi norma, tetapi juga dari kemampuan institusi dalam mengimplementasikannya secara konsisten.

Salah satu keberhasilan KPPU adalah dalam menangani kasus PT Temasek Holdings, di mana lembaga ini menunjukkan ketegasannya dalam menyatakan bahwa kepemilikan silang dalam dua perusahaan telekomunikasi melanggar prinsip persaingan usaha sehat. Keputusan tersebut menandai komitmen negara dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif, meskipun belum diikuti dengan efek jera yang menyeluruh.

Namun demikian, KPPU masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan dukungan politik. Mantili et al. (2016) mencatat bahwa banyak keputusan KPPU yang tidak ditindaklanjuti dengan eksekusi yang kuat, baik di level kementerian maupun pengadilan. Hal ini mencerminkan perlunya sinergi antar lembaga agar regulasi tidak hanya menjadi dokumen hukum yang pasif.

Dari sisi regulatif, UU No. 5 Tahun 1999 belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dinamika bisnis modern, terutama dalam ekonomi digital. Banyak bentuk monopoli baru yang muncul dalam platform digital, seperti dominasi algoritma, penguasaan big data, dan model bisnis berbasis komisi eksklusif yang belum dijangkau oleh regulasi. Oleh karena itu, pembaruan regulasi menjadi keniscayaan.

KPPU juga perlu menguatkan pendekatan pencegahan melalui edukasi pelaku usaha dan pembentukan kode etik kompetisi. Upaya ini sejalan dengan pendekatan hukum progresif yang tidak semata menekankan pada penalti, tetapi juga pada transformasi kesadaran hukum. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga promotif dan preventif.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi antimonopoli tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh efektivitas implementasi dan independensi lembaga pengawas. Di Amerika Serikat, misalnya, lembaga seperti Federal Trade Commission (FTC) memiliki wewenang luas dan dukungan politik yang kuat untuk menindak praktik antipersaingan. Sebagai penutup, efektivitas pengawasan monopoli di Indonesia memerlukan reformasi regulasi, penguatan KPPU, serta dukungan politik dan

publik yang konsisten. Tanpa itu semua, pasar akan terus didominasi oleh pelaku usaha besar, sementara pelaku kecil dan konsumen akan tetap menjadi korban dalam struktur pasar yang timpang.

SIMPULAN

Kesimpulan, monopoli merupakan struktur pasar di mana satu pelaku usaha menguasai secara dominan pasokan, harga, dan distribusi suatu produk atau jasa, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap dinamika ekonomi, seperti penurunan efisiensi pasar, terhambatnya inovasi, kenaikan harga konsumen, dan terbatasnya akses pasar bagi pelaku usaha baru. Kondisi ini merugikan konsumen, mencederai prinsip keadilan, dan memperlebar ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan otoritas pengawas seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi sangat krusial dalam menegakkan regulasi antimonopoli, mengawasi merger dan akuisisi, serta menciptakan iklim usaha yang kompetitif, adil, dan inklusif. Untuk membangun ekosistem bisnis yang terbuka dan berorientasi pada kepentingan publik, diperlukan penerapan hukum yang tegas serta dukungan menyeluruh terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bersaing secara sehat di pasar nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Ade Maman Suherman. (2005). *Aspek Hukum Ekonomi dalam Ekonomi Global, Pengertian Monopoli*. Ghalia.
- Ahmad, M. (2001). *Etika Bisnis dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Debdikbud. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Dijan Widijowati. (2012). *Hukum Dagang*. Andi Offset.
- Galuh Puspaningrum. (2013). *Hukum Persainan Usaha, Perjanjian dan Kegiatan Usaha yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Aswaja Pressindo.
- Hasibuan, N. (1993). *Ekonomi Industri, Persaingan, Monopoli dan Regulasi*. LP3ES.
- Ibrahim, J. (2009). *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Bayumedia Publishing.
- Irwan Sugiarto. (2015). Perspektif Ilmu Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga. *Jurnal Wawasan Hukum*, 33(2).
- Isis Ikhwansyah. (2010). *Hukum Persaingan Usaha dalam Implementasi Teori dan Praktik*. Unpad Press.
- Karim, A. (2002). *Ekonomi Mikro Islam*. IIIT Indonesia.
- Malaka, M. (2014). Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. *Al-'Adl*, 7(2).
- Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum. *PJIH: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Margono, S. (2009). *Hukum Anti Monopoli*. Sinar Grafika.
- Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Siswanto, A. (2002). *Hukum Persaingan Usaha*. Ghalia.

- Suharsil, & Makarao, M. T. (2010). *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Ghalia.
- Susanti Adi Nugroho. (2012). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Yani, A., & Wijaya, G. (2000). *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. PT Raja Grafindo Persada.